

# **KAJIAN MENGENAI SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN KORPORASI**

**Makalah**

Oleh :

**SOMAWIJAYA,SH.MH.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG**

**2009**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	2
BAB III. KAJIAN SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN KORPORASI.....	5
A. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi.....	5
a. Doktrin Identifikasi.....	5
b. Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti ( <i>Vicarious Liability</i> ) .....	7
c. Doktrin Pertanggungjawaban Ketat Menurut Undang-Undang ( <i>Strict Liability</i> ) .....	8
d. Doktrin Agregat ( <i>Aggregation Doctrin</i> ) .....	10
e. Management Failure Model.....	11
f. Corporate Mens Rea Doctrin .....	11
B. Penuntutan dan Pidanaan Korporasi.....	14
a. Pencegahan.....	17
b. Perlindungan Masyarakat.....	17
c. Pemeliharaan Solidaritas Masyarakat .....	17
d. Pengimbangan / Keseimbangan .....	18
BAB IV PENUTUP.....	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23

## BAB I

### PENDAHULUAN

Korporasi dalam perkembangan masyarakat telah diterima sebagai subjek hukum pidana. Penerimaan ini dapat berakibat hukum yaitu dapat melakukan hubungan hukum dan dapat menanggung akibatnya berupa pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum perdata dikenal dasar konsepsi pertanggungjawaban hukum jika terjadi pelanggaran hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal ini mengandung unsur pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pelaku jika tindakannya disebabkan adanya kesalahan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Pasal tersebut merupakan rumusan umum tentang pertanggungjawaban hukum yang dapat diberlakukan pula pada korporasi.

Adapun kesulitan dalam hal pertanggungjawaban ini terletak pada penerapan asas kesalahan karena unsur ini sebenarnya hanya dapat diterapkan pada seorang manusia (*naturlijk persoonen*).